

BAB IV
FENOMENA PERKAWINAN USIA DINI
MASYARAKAT DAYAK NGAJU

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Timpah adalah salah satu Kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Kapuas, yang luasnya mencapai 2.016,00 Km atau 13,44% dari total luas wilayah Kabupaten Kapuas. Daerah Kecamatan Timpah adalah daerah yang sangat luas dengan kemiringan lahan kurang dari 15 derajat. 56,55% daerah Kecamatan Timpah berupa dataran, dan kebanyakannya terletak di Daerah pinggiran sungai Kapuas. Delapan dari sembilan desa di Kecamatan Timpah berada di sekitar kawasan hutan dan sungai Kapuas. Adapun daerah Kecamatan Timpah ini berbatasan dengan beberapa daerah, seperti berikut:

1. Di bagian utara berbatasan dengan daerah Kecamatan Kapuas Tengah.
2. Di bagian barat berbatasan dengan daerah Kabupaten Gunung Mas.
3. Di bagian selatan berbatasan dengan daerah Kecamatan Mantangai.
4. Di bagian timur berbatasan dengan daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kecamatan Timpah terdiri 9 desa yang dalam 3 tahun terakhir belum ada pemekaran desa lagi. Di dalam ke 9 desa itu terdapat ada 36 rukun tetangga selaku kelompok lingkungan terkecil. Jangka tempuh desa yang ada di Kecamatan Timpah ke Kabupaten Kapuas bermacam-macam dikarenakan letak daerah setiap desa. Namun untuk Kecamatan yang terjauh dari Kabupaten Kapuas adalah Kecamatan

Timpah ini. Adapun desa yang jangkanya terjauh merupakan desa Petak Puti yang berada kurang lebih 67 Km dari kecamatan.

TABEL 4.1 Desa di Kecamatan Timpah

Nama Desa	Jumlah Penduduk	Rukun Tetangga
Petak Puti	$L\ 616 + P\ 607 = 1223$	4
Aruk	$L\ 327 + P\ 296 = 623$	3
Lawang Kajang	$L\ 542 + P\ 481 = 1023$	5
Timpah	$L\ 1609 + P\ 1513 = 3122$	6
Lungku Layang	$L\ 615 + P\ 591 = 1206$	5
Danau Pantau	$L\ 426 + P\ 435 = 861$	3
Lawang Kamah	$L\ 460 + P\ 433 = 893$	4
Tumbang Randang	$L\ 374 + P\ 329 = 703$	3
Batapah	$L\ 232 + P\ 186 = 418$	3
Jumlah	$L\ 5201 + P\ 4871 = 10.072$	36

Jumlah penduduk Kecamatan Timpah diketahui 9.984 ketika pada tahun 2015. Jumlah ini naik menjadi 10.072 pada tahun 2019. Ketika pada tahun 2015 kepadatan penduduk Kecamatan Timpah sebesar 4,95 per km². Sebaliknya pada tahun 2019 naik lagi menjadi 5,00 orang per km². Pada tahun 2015, rasio pria-

wanita di kawasan Kecamatan Timpah adalah 106,67%. Di sisi lain, pada tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 0,10% menjadi 106,77%.

Tiga puluh sembilan persen penduduk Kecamatan Timpah tinggal di desa Timpaah, sisanya tersebar di delapan desa dan terdiri dari angka-angka yang ditunjukkan pada tabel diatas.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa daerah Kecamatan Timpah banyak terletak di pinggiran sungai. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Timpah kaya akan sungai dan danau. Sungai besar dan kecil mengalir yang menjadi urat nadi penghasil masyarakat sekitar. Dengan keadaan geografis tersebut dipadukan dengan adanya danau alami yang memberikan sejumlah besar potensi sumber daya air tawar.

Kecamatan Timpah adalah Kecamatan terluas kedua di Kabupaten Kapuas, daerah terluas kedua setelah Kecamatan Mantangai, yang memiliki rasio keterwakilan daerah tertinggi sebesar 40,86% sebesar 13,44%. Hal ini mengungkapkan bahwa Timpah memiliki potensi untuk dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Menurut data Kabupaten Kapuas dalam angka tahun 2016, Kecamatan Timpah menempati urutan ke-14 dari 17 kecamatan di Kabupaten Kapuas dengan laju 2,89% dari segi jumlah penduduk. Dalam hal kepadatan penduduk, daerah Timah memiliki kepadatan penduduk sekitar 16 yaitu 5,00.

Daerah Timpah kaya akan sumber daya alam. Berdasarkan data yang ada, daerah Timpah merupakan salah satu penyumbang perolehan produksi perikanan terbesar di Prefektur Kapuas. Itu dipertahankan oleh kekayaan alam Timpah, yang memiliki badan air terbesar di Prefektur Kapuas. Dari sisi kehutanan maupun perikanan, daerah Timpah masih memiliki banyak sumber daya yang belum tergarap, salah satunya adalah rotan. Daerah Timpah sangat dibutuhkan untuk lebih diperhatikan lagi oleh beberapa pihak pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam hal pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam tersebut.

Masyarakat yang menempati Kecamatan Timpah mayoritas adalah suku Dayak Ngaju. Suku Dayak adalah sebuah suku yang dipersatukan dengan menggunakan bahasa dayak ngaju yang bahasa termasuk dari bagian bahasa kepulauan atau bahasa *Austronesia*. Suku dayak ngaju ini banyak menempati pada daerah sungai kapuas, kahayan, katingan, mentaya, seruyan dan barito. Maka suku dayak ngaju ini adalah sebuah suku induk dari empat suku dayak besar lainnya.¹

B. Keadaan Perekonomian Masyarakat

Kecamatan Timpah adalah daerah yang relatif besar, 2.016 kilometer persegi. Sebagian besar kawasan tersebut masih berupa hutan dan ruang terbuka yang belum digunakan oleh masyarakat. Kawasan hutan di Kecamatan Timpah relatif luas, dan beberapa hasil hutan seperti meranti dan ramuhun masih dapat ditemukan. Produk non kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun

¹ Tjilik Riwut, *Maneser Panatau Tatu Hiang* (Yogyakarta: Pusaka Lima, 1979), h. 08.

manfaatnya belum di maksimalkan. Hingga saat ini, keberadaan rotan di Kecamatan Timpah sangat kaya.

Produksi tanaman perkebunan di wilayah Timpah kebanyakan perkebunan karet. Pada tahun 2013, terdapat 672 keluarga yang mengoperasikan kebun karet. Namun pada saat ini tidak banyak lagi yang mengoperasikan perkebunan karetnya, karena harganya yang relatif turun. Dari segi perikanan yang dihasilkan dari sungai dan danau di Kecamatan Timpah mengalami kenaikan ketika pada tahun 2014 hasilnya sehingga 344,34 ton, seterusnya ketika pada tahun 2015 naik menjadi 439,43 ton. Namun 5 tahun akhir-akhir ini perikanan mengalami penurunan akibat cara masyarakat dalam menangkap ikan yang salah, sehingga membuat populasi perikanan menurun. Akibat penurunan penghasilan dari segi perikanan tersebut kebanyakan masyarakat beralih cara dalam mencari penghasilan, seperti *mendulang* emas. *Mendulang* emas bisa juga disebut dengan tambang emas. *Mendulang* tersebut dilakukan masyarakat Kecamatan Timpah di daerah sungai. Di tambah lagi beberapa masyarakat di sana memulai usaha sarang walet.

Adapun dari segi perdagangan dilihat dari jumlah pedagang yang terdapat di Kecamatan Timpah perkembangannya tidak terlalu pesat jika dibandingkan dengan tahun-tahun tadinya. Tentang ini disebabkan mayoritas pedagang yang terdapat di Kecamatan Timpah di dominasi oleh pendatang dari masyarakat luar Timpah yang berdagang secara berpindah-pindah maupun menetap. Buat pasar permanen tanpa bangunan cuma terdapat di 2 tempat dari 9 desa yakni Kecamatan Timpah serta Lungku Layang. Sebanyak 123 warung kelontong, 28 pertokoan serta ada 22 warung/ kedai makan.

C. Keadaan Fasilitas Kesehatan Masyarakat

Terdapat fasilitas kesehatan berupa puskesmas, poskesdes dan polindes di wilayah kecamatan Timpah, yang siap memberikan pelayanan murah dan mudah kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Setiap desa memiliki Posyandu yang memudahkan ibu-ibu yang memiliki bayi untuk mendapatkan pengetahuan tentang layanan vaksinasi dan gizi seimbang anak-anaknya. Puskesmas Timpah juga telah memberikan layanan rawat inap bagi masyarakat yang membutuhkan layanan untuk mengaktifkan layanan medis guna lebih mengoptimalkan layanan kesehatan pemerintah Kecamatan Timpah. Sebanyak 13 Posyandu yang terhitung di Kecamatan Timpah Pada tahun 2019 jumlah.

TABEL 4.2 Fasilitas Kesehatan Kecamatan Timpah

Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
Puskemas	1
Puskemas Pembantu	6
Polindes	1
Praktek Dokter	1
Posyandu	13
Poskesdes	4
Jumlah	26

Di daerah Kecamatan Timpah, keberadaan dukun bayi masih dominan. Hal ini dapat dilihat dengan melihat jumlah ibu adat yang mencapai 27 pada tahun 2015. Kontras dengan hanya 11 bidan di desa sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan kesehatan masih rendah dan keberadaan tenaga kesehatan untuk mendukung persalinan masih terbatas. Pemerintah terus berupaya agar ibu hamil dapat melahirkan dengan bantuan tenaga medis yang tersebar di berbagai daerah, termasuk pedesaan. Hal ini untuk mengantisipasi penurunan angka kematian persalinan secara berkelanjutan.

D. Keadaan Pendidikan Masyarakat

Menurut data Kabupaten Timpah tahun 2019, hingga tahun 2020, Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas memiliki 10 gedung TK, 16 SD, 9 SMP, 1 SMK, dan 1 SMA. Menurut data yang ada, jumlah gedung dalam proses pendidikan di tingkat SMP mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah cukup serius dalam meningkatkan pendidikan. TK, SD dan SMP sudah ada di setiap desa. Setiap desa memiliki 1 TK dan SD, kecuali Kecamatan Timpah memiliki 2 TK dan 3 SD. SMP yang terdapat di semua desa disebut SMP Satu Atap, SMA hanya di desa Timpah, dan ada SMK di desa Lungku Layang.

TABEL 4.2 Sekolah di Kecamatan Timpah

Desa	SD	SMP	SMA	SMK	Jumlah
Petak Puti	2	2	1	-	5
Aruk	1	1	-	-	2
Lawang Kajang	2	1	-	-	3
Timpah	3	1	1	-	4
Lungku Layang	4	1	-	1	5
Danau Pantau	1	1	-	-	2
Lawang Kamah	1	1	-	-	2
Tumbang Randang	1	1	-	-	2
Batapah	1	1	-	-	2
Jumlah	16	10	2	1	27

Sarana penunjang dalam proses pengajaran juga tidak kalah pentingnya untuk mencapai hasil yang maksimal. Berdasarkan survei lapangan dalam pendataan PODES tahun 2020, ditemukan bahwa masih banyak sekolah yang masih kekurangan sarana penunjang belajar mengajar (BM), yang menyebabkan para pendidik merasa kurang ideal dalam pengelolaan pendidikan. Ini termasuk buku pendukung pengajaran untuk siswa dan buku pegangan untuk guru kelas. Di tambah lagi kebanyakan guru di sana adalah guru honorer.

Namun dalam tingkat kesadaran masyarakat desa di Kecamatan Timpah beberapa tahun akhir ini menurun. Karena masyarakat di sana berpandangan pendidikan tidak menjamin kedepannya akan mendapatkan pekerjaan yang bisa

menunjang kehidupan masa depan anak mereka. Hal ini juga karena masyarakat disana melihat pada realitas, bahwa banyak orang-orang yang bersekolah hingga mencapai sarjana menjadi pengangguran. Beberapa orang tua di sana justru lebih mendukung anaknya untuk belajar berkerja seperti pekerjaan yang umum ada di sana.

E. Keadaan Keagamaan Masyarakat

Kecamatan Timpah adalah sebuah daerah dengan pemeluk berbagai agama, seperti; Islam, Kristen, dan Kharingan. Keadaan ini membuat pemeluk agama di lingkungan Timpah memiliki tingkat toleransi yang tinggi. Hal ini bisa dilihat dari kerjasama antar pemeluk agama yang berbeda untuk membangun tempat ibadah maupun dalam hal kerja sama lainnya. Hingga akhir tahun 2020, terdapat 8 masjid, 2 surau, 22 gereja dan 6 balai Kaharingan untuk ibadah dan kegiatan keagamaan.

TABEL 4.3 Tempat Ibadah di Kecamatan Timpah

Agama	Tempat Ibadah
Kristen	21 Gereja
Kristen Katolik	1 Gereja
Kharingan	6 Balai Basarah
Islam	8 Masjid
Jumlah	36

Religiusitas penduduk Timpah lumayan besar. Tentang tersebut dibuktikan dengan keberadaan aktivitas keagamaan di tiap desa di Kecamatan Timpah baik untuk majelis ta' lim serta kelompok kebaktian. Tentang tersebut sekalian sebagai penunjuk jika nilai-nilai agama serta norma masih sangat di junjung atas oleh penduduk Timpah. Nilai-nilai agama yang dimanifestasikan dalam perilaku sanggup sebagai filter positif untuk mengendalikan pertumbuhan budaya penduduk Timpah kedepan serta sekalian mengukur imunitasnya terhadap pengaruh budaya global.

Di Kecamatan Timpah, sebagian penduduk asli yaitu suku Dayak Ngaju masih memeluk agama Kaharingan, yang ialah agama turunan dari percampuran budaya serta keyakinan terhadap nenek moyang penduduk asli Kalimantan Tengah. Perbandingan ini tidak mempengaruhi perilaku hidup serta stabilitas kerukunan beragama di Kecamatan Timpah yang pada dasarnya sangat terbuka serta bersahabat dengan agama manapun.

F. Masyarakat Dayak Ngaju

1. Suku Dayak Ngaju

Semua penduduk pedalaman Pulau Kalimantan dikenal sebagai kelompok etnis "Dayak". Mereka adalah penduduk asli Pulau Kalimantan dan termasuk dalam kelompok etnis Proto Melayu. Istilah "Dayak" adalah nama yang diberikan oleh penulis asing yang menggambarkan masyarakat yang tinggal di pedalaman Kalimantan. Dibandingkan dengan suku bangsa lain yang tinggal di pesisir Kalimantan (seperti suku Banjar), istilah ini lebih banyak digunakan sebagai kata untuk mengejek/menghina masyarakat adat yang masih

tertinggal jauh. Penduduk setempat sendiri awalnya tidak mengetahui nama yang diberikan kepada mereka "Dayak" secara keseluruhan. Mereka menyebut suku mereka sesuai dengan tempat atau wilayah mereka tinggal, umumnya menurut sungai yang mengalir di wilayah tersebut.²

Suku Dayak merupakan salah satu suku utama di Indonesia yang dikenal dengan keramahan dan dedikasinya dalam menjaga alam di pulau Kalimantan. Pada awalnya, kata Dayak berarti orang dari Hulu Shuangxi atau orang yang tinggal di gunung, itu hanya istilah kolektif untuk suku asli yang tinggal di pulau Kalimantan (Borneo) oleh Inggris dan Melayu. Seiring waktu, istilah itu akhirnya digunakan untuk menyatukan identitas berbagai sub-suku yang ada di sana. Secara umum, suku Dayak dapat dibagi menjadi 7 kelompok etnis berdasarkan asal geografisnya. Di tujuh wilayah tersebut, terdapat 405 sub-suku dalam berbagai bahasa. Selain perbedaan bahasa, dialek atau aksen bahasa yang sama bisa sangat berbeda jika berada di desa yang berbeda. Untuk itu disini kami akan membahas tentang tujuh suku dayak di kalimantan berdasarkan kesamaan budaya dan asal daerah.

Salah satunya yang terkenal adalah suku Dayak Ngaju. Kata Ngaju secara etimologis mengacu pada hulu sungai, sehingga orang dari hulu sungai biasanya dinamakan *biaju* (dari hulu sungai). Namun dalam kehidupan sehari-hari pada masa itu berkembanglah kata *biaju* yang artinya udik. Istilah ini biasanya digunakan oleh kelompok imigran Muslim atau Muslim Dayak.

² Tim Penulis Departemen Pendidikan, *Kebudayaan, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Timur* (Jakarta: PN Balai Pustaka, tt), h. 14-15.

Berdasarkan situasi tersebut, muncul pernyataan bahwa orang Dayak yang telah memeluk Islam tidak lagi ingin menggunakan nama Dayak, melainkan menggantinya dengan nama Melayu. Namun, pada dasarnya mereka tetaplah orang Dayak Ngaju yang hanya pindah keyakinan. Jadi keadaan ini hampir seperti keadaan di Sumatera, orang Melayu dianggap Islam, dan orang yang masuk Islam berarti dia menjadi orang Melayu. Masalahnya, di kalangan orang Melayu, orang Dayak ini masih dianggap orang Dayak, sedangkan di kalangan orang Dayak dianggap orang Melayu.

Suku Dayak Ngaju (Biaju) adalah suku asli di Kalimantan Tengah. Suku Ngaju merupakan suku bangsa baru yang muncul secara administratif pada sensus 2000, berjumlah 18,02% (400.000 jiwa) dari penduduk Kalimantan Tengah. Suku Ngaju sebelumnya tergabung dalam suku Dayak pada sensus 1930. Ngaju artinya desa. Suku Ngaju terutama tinggal di daerah aliran sungai Kapuas, Kahyan, Rungan Manuhing, Barito dan Katingan, bahkan ada yang tinggal di wilayah Kalimantan Selatan. Orang Dayak Ngaju yang kita kenal sekarang disebut Biaju dalam literatur awal. Istilah Biaju digunakan untuk menyebut sekelompok orang, sungai, daerah, dan gaya hidup. Menurut Hikayat Banjar, sungai Kahyan dan Kapuas sekarang disebut sungai Biaju, yaitu Batang Biaju Besar dan Batang Biaju Kecil. Orang-orang yang tinggal di sini disebut Orang Biaju Besar dan Orang Biaju Kecil. Pada saat yang sama, Sungai Kapuas-

Murong sekarang disebut Batang. Pulau Petak tempat tinggal orang Ngaju disebut Biaju.³

Istilah Biaju tidak berasal dari suku Dayak Ngaju, melainkan dari bahasa suku Bakumpai. Bahasa suku Bakumpai secara ontik merupakan bentuk bahasa sehari-hari dari bi dan aju, yang berarti "dari hulu" atau "dari desa". Oleh karena itu, di DAS Barito yang banyak terdapat Bakun, orang Ajudaya disebut Biyaju yang artinya orang yang tinggal dan berasal dari hulu sungai, bukan sungai Muslim.⁴

2. Kebudayaan Suku Dayak Ngaju

Salah satu ciri budaya Dayak Ngaju adalah kemampuan menyerap budaya dari luar. Bahkan proses peleburan dan asimilasi budaya dilakukan dengan berbagai cara. Sehingga tidak dapat di pungkiri lagi sebagian masyarakat Dayak Ngaju telah meninggalkan budayanya sendiri. Secara khusus, kebiasaan gaya hidup mereka telah berubah menjadi pertanian menetap, serta gaya hidup barang dan jasa.

Kebudayaan yang mempengaruhi kebudayaan Dayak Ngaju tidak lepas dari babak-babak sejarah yang ada di Indonesia yaitu Hindu, Islam dan peradaban Barat. Meskipun Hinduisme tidak pernah menjadi agama masyarakat Dayak Ngaju, setidaknya konsep Hinduisme sudah mendarah daging. Konsep Dewa Tertinggi *Ranying Mahatalla Langit* adalah inkarnasi *Sugata. Ranying*

³ Johannes Jacobus Ras, *Hikajat Bandjar* (Brill, 1968), h. 408-449.

⁴ Riwut, *Maneser Panatau Tatu Hiang*, h. 208.

adalah nama asli Dewa Tertinggi masyarakat Dayak Ngaju. Nenek moyang orang Dayak Ngaju diberi tingkat ketuhanan yang ditempatkan di bawah kedua dewa tersebut.⁵

3. Sistem Sosial Suku Dayak Ngaju

Bagi masyarakat Dayak, dalam interaksinya mereka terikat oleh aturan dan norma yang berlaku di masyarakat, yang merupakan bagian dari adat yang berkembang di masyarakat dan ditaati secara kuat oleh masyarakat pendukungnya. Mengingat sanksi adat masih berlaku bagi yang melanggar aturan dan norma, maka pelaksanaan aturan dan norma di masyarakat biasanya akan tetap ditaati dan dihormati. Sehingga tidak ada seorang pun dalam masyarakat yang berani melanggar adat-istiadat yang telah tercakup dalam aturan atau norma yang ada di masyarakat. Mereka percaya bahwa melanggar adat tidak hanya akan merugikan orang yang bersangkutan, tetapi juga merugikan keluarga dan masyarakat. Jika seseorang melanggar norma atau aturan yang berlaku untuk pemeliharaan keharmonisan alam, sanksi adat harus diterapkan. Oleh karena itu, adat istiadat yang mereka miliki selalu utuh dan berusaha untuk mempertahankan pembangunan yang berkelanjutan.

Bagi masyarakat Dayak, adat tidak boleh dilanggar atau ditentang, tetapi harus ditaati dan dilaksanakan oleh anggota masyarakat. Barang siapa yang melanggar adat akan langsung dihukum berupa sanksi adat yang disepakati

⁵ Kumpiadi Widen dan Poltak Johansen, *Organisasi Sosial Lokal Suku Bangsa Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah*, 1 ed. (Jakarta: Direktorat Jenderal Nila Budaya, Seni dan Film, 2009), h. 56-57.

bersama oleh masyarakat berupa hukum adat atau dikenakan wabah. Kebiasaan ini mencakup seluruh tatanan, termasuk hidup dan mati. Adanya sanksi adat yang dikenakan pada orang Dayak selalu mengharapkan adanya keharmonisan dengan sesama dan lingkungan. Jika mereka tidak dapat menjaga keharmonisan dalam hubungannya dengan alam, maka mereka percaya bahwa alam akan membawa bencana bagi kehidupan mereka.

Sistem sosial yang dimiliki oleh suku Dayak Ngaju dapat dikatakan sama dengan sistem sosial yang dimiliki oleh suku Dayak pada umumnya. Sistem: Hubungan relatif adalah bilateral atau parental. Ini juga merupakan prinsip genetik suku Dayak Ngaju, di mana tidak ada perbedaan darah antara ayah dan ibu. Prinsip genetik kedua belah pihak juga menjadikan suami dan istri memiliki tanggung jawab yang sama dalam keluarga, baik dalam pendidikan anak maupun dalam mengendalikan ekonomi keluarga. Bahkan terkadang tanggung jawab istri lebih besar dari pada tanggung jawab suami. Dari sini terlihat bahwa tidak jarang ibu melakukan pekerjaan bertani seperti menebang dan memanen pohon karet sedangkan istri masih bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga. Meskipun dalam beberapa kasus, masih terdapat perbedaan pembagian kerja antara suami dan istri. Hal ini dikarenakan tidak semua pekerjaan bisa dilakukan oleh ibu. Apalagi dalam hal pengambilan keputusan keluarga masih berada di tangan ayah.

Sementara itu, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem pewarisan suku Dayak Ngaju. Namun, dalam beberapa kasus, perbedaan status anak laki-laki dan perempuan dalam keluarga masih ada,

seperti pembagian tugas keluarga, dan anak laki-laki selalu mendapat bagian yang lebih besar daripada anak perempuan. Di sisi lain, anak laki-laki tidak selalu mendapatkan distribusi yang lebih banyak daripada anak perempuan. Jika seorang anak perempuan tinggal bersama orang tuanya dan mengasuh orang tuanya sampai tua, tentu dia akan mendapatkan lebih banyak warisan daripada putranya.⁶

Untuk sistem perkawinan dengan pola pemukiman/tempat tinggal berikut setelah menikah, awalnya menetap di lingkungan kerabat istri, kemudian kedua pasangan dapat dengan bebas memilih lingkungan kerabat yang mereka sukai.⁷

G. Fenomena Perkawinan Usia Dini Pada Kalangan Masyarakat Dayak Ngaju

Fenomena perkawinan usai dini di Kabupaten Kapuas bukanlah sesuatu hal yang langka terjadi. Khususnya fenomena perkawinan usia dini yang di praktekkan oleh kalangan masyarakat Dayak Ngaju. Masyarakat Dayak Ngaju pada saat ini kebanyakan bermukim di daerah sungai Kapuas khususnya di daerah Kecamatan Timpah, karena memang sumber penghidupan mereka bersumber pada sungai itu sendiri. Fenomena perkawinan usia dini bagi masyarakat Dayak Ngaju adalah praktek yang lumrah dilakukan. Karena bagi mereka usia dalam perkawinan memang tidak menjadi perhatian dan tidak menjadi acuan sebagai kesiapan dalam membangun rumah tangga. Dalam pola kehidupan masyarakat Dayak Ngaju yang

⁶ Widen dan Johansen, h. 54-55.

⁷ Francisca Murti Setyowati, "Etnobotani masyarakat dayak ngaju di daerah timpah kalimantan tengah," *Jurnal Teknologi Lingkungan* 6, no. 3 (2005): h. 504.

perlu diperhatikan dan dipersiapkan bagi anak muda yang ingin melakukan perkawinan dilihat dari kemampuannya dalam hal, seperti; laki-lakinya bisa bekerja untuk menafkahi anak dan isteri sedangkan untuk perempuannya bisa dalam hal mengurus pekerjaan rumah tangga. Jika kedua hal tersebut terpenuhi maka baru bisa dikawinkan. Oleh karena itu kebanyakan anak muda di sana melakukan perkawinan dari usia 14 tahun hingga usia 18 tahun. Hal ini sejalan dengan pernyataan salah satu tokoh adat masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Timpah bapak H. Bandi yang berusia 54 tahun menyatakan:

“Dalam membangun rumah tangga usia memanglah penting. Namun yang lebih penting adalah kesiapan kedua pasangan dalam membangun penghidupan kedepannya. Seperti laki-laki yang akan menjadi suami paham akan pekerjaannya dalam memberi nafkah kepada isteri dan anak. Sedangkan perempuannya sebagai isteri paham akan pekerjaan rumah tangga”.⁸

Fenomena perkawinan usia dini ini menurut masyarakat Dayak Ngaju adalah suatu cara jalan pintas melepaskan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dan sebagai jalan pintas pendewasaan anak. Namun, walaupun demikian tanggung jawab orang tua tidaklah dilepaskan sama sekali, melainkan setelah perkawinan anak tetap tinggal di rumah orang tuanya dan diberikan pekerjaan untuk memulai pembangunan rumah tangga mereka. Selain itu anak yang baru melakukan perkawinan tersebut selama tinggal bersama orang tuanya di bimbing bagaimana cara membangun rumah tangga yang benar dan membimbing anak bagaimana cara menyelesaikan jika ada permasalahan dalam rumah tangga. Karena hal tersebutlah, walaupun fenomena perkawinan usia dini di kalangan masyarakat Dayak Ngaju

⁸ H. Bandi, Wawancara dengan Hand Phone, Petak Puti, 18 Juni 2021.

sering dan marak dilakukan, tetap harmonis dan angka perceraianpun sangatlah rendah.

Masyarakat Dayak Ngaju yang ada di Kecamatan Timpah 80% mengetahui ketika ditanya tentang peraturan batasan usia di bolehkan melakukan perkawinan yang tertera di dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 batas usia perkawinan yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Sekitar 70% masyarakat Dayak Ngaju juga sudah mendapatkan informasi melalui berbagai media dan informasi dari petugas KUA tentang adanya revisi undang-undang tersebut menjadi undang-undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 usia perkawinan bagi perempuan dinaikkan sama dengan laki-laki yaitu 19 tahun. Namun, masyarakat Dayak Ngaju mengabaikan adanya peraturan tersebut dan menganggap peraturan tersebut mempersulit adanya perkawinan di sana. Karena sikap masyarakat Dayak Ngaju yang mengabaikan peraturan tentang batasan usia perkawinan tadi, membuat petugas KUA Kecamatan Timpah yang mau tidak mau untuk menikahkan pasangan calon suami dan isteri di bawah umur.

Jika dilihat dari 9 desa yang ditinggali oleh masyarakat Daya Ngaju di Kecamatan Timpah tidak dapat dipastikan desa mana yang lebih banyak melakukan perkawinan usia dini. Namun, menurut bapak Ganda Iskandar S.Ag ketua KUA Kecamatan Kapuas Tengah yang sebelumnya adalah ketua KUA Kecamatan Timpah dari tahun 2008 hingga 2014. Namun beliau sampai sekarang juga yang sering menikahkan masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Timpah dan juga Kecamatan Kapuas Tengah, dikarenakan masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Timpah merasa lebih memberi kemudahan proses administrasi dan memberikan

solusi ketika ingin melakukan perkawinan jika mengurusnya dengan belau. Menurut beliau dari beberapa desa yang di tinggali oleh masyarakat Dayak Ngaju memang rata-rata melakukan peraktek perkawinan usia dini, dari usia 14 tahun hingga usia 18 tahun laki-laki maupun perempuan.

Di lihat dari segi agama yang di anut oleh masyarakat Dayak Ngaju Muslim maupun Non-muslim tidak ada yang lebih dominan dalam melakukan perkawinan usia dini, rata-rata melakukan perkawinan usia dini. Walaupun pengurusan perkawinan masyarakat yang bergama Non-muslim tidak di KUA, menurut pengamatan bapak Ganda Iskandar S.Ag perbedaan keyakinan tersebut tidak menjadi pembeda dalam fenomena perkawinan usia dini yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Ngaju, dikarenakan motivasi untuk melakukan perkawinan usia dini tersebut datang dari sebuah kebiasaan yang berkembang lama di dalam masyarakat tersebut. Hal ini membuat bapak Ganda Iskandar S.Ag kebanyakan mau tidak mau menerima untuk menikahkan pasangan calon suami dan isteri yang tergolong di bawah umur. Alasan lain beliau juga adalah karena adanya kendala jauhnya jarak Kecamatan Timpah dengan Pengadilan Agama Kapuas untuk meminta dispensasi nikah, yang memakan waktu lewat jalur sungai maupun jalur darat selama satu hari dan di sisilain orang tuanya sendiri yang mau menikahkan anaknya. Memang beliau mau menikahkan pasangan yang ingin melakukan perkawinan usia dini namun dengan syarat buku nikahnya ditahan hingga usianya mencapai usia yang di tentukan oleh perundang-undangan.⁹

⁹ Ganda Iskandar, Wawancara dengan Hand Phone, Timpah, 26 Juni 2021.

Adapun ketua KUA Kecamatan Timpah yang saat ini adalah bapak Drs. Shopian, M.Ag yang bertugas dari tahun 2015 hingga sekarang. Menurut beliau masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Timpah memang sering kedatangan ingin melakukan perkawinan usia dini. Ketika ada kekurangan syarat pada pendaftaran perkawinan seperti tidak adanya kartu penduduk, maka dengan tegas beliau menolaknya dan menyarankan kedua pasangan menunggu usianya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena menurut beliau kalau beliau mau menikahkan pasangan calon suami isteri yang tergolong berusia dini sama saja dengan beliau melanggar kode etik sebagai ketua KUA Kecamatan Timpah dan tidak bertanggung jawab atas terjadi perkawinan usia dini. Karena sikap bapak Drs. Shopian M.Ag yang menolak tegas adanya perkawinan usia dini tersebutlah yang membuat masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Timpah lebih memilih mengurus perkawinan anaknya dengan bapak Ganda Iskandar M.Ag.¹⁰

Dari penjelasan di atas bahwa dari ke 9 desa yang ada di Kecamatan Timpah memang rata-rata melakukan praktek perkawinan usia dini. Di dalam Penelitian ini peneliti mengambil 9 informan pelaku perkawinan usia dini dari 9 desa di Kecamatan Timpah. Jadi di setiap desa hanya mengambil 1 sampel pelaku perkawinan usia dini. Kasus-kasus perkawinan usia dini di dalam penelitian ini tentunya bervariasi dari segi usai, jenis kelamin, hingga agama yang di anut. Namun, yang pasti dari ke 9 sampel pelaku perkawinan usia dini yang di muat di dalam penelitian adalah masyarakat Dayak Ngaju.

¹⁰ Shopian, Wawancara dengan Hand Phone, KUA Timpah, 28 Juli 2021.

TABEL 4.4 Informan Pelaku Perkawinan Usia Dini Masyarakat Dayak Ngaju

No.	Informan Pelaku Perkawinan Usia Dini	Identitas Perkawinan
1	<ul style="list-style-type: none"> • Andut, kawin pada usia 17 tahun, agama Islam (suami) • Pendidikan terakhir lulus SD • Rika, kawin pada usia 15 tahun, agama Islam (isteri) • Pendidikan terakhir lulus SMP • Desa Petak Puti 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkawinan sudah berjalan selama 3 tahun, terhitung dari tahun 2018 hingga sekarang • Mempunyai 1 anak • Pekerjaan saat ini ikut orang tua menambang emas (suami), ibu rumah tangga (isteri)
2	<ul style="list-style-type: none"> • Reza Saputra, kawin pada usia 17 tahun, agama Islam (suami) • Pendidikan terakhir kelas 1 SMA • Ulfah. Kawin pada usia 15 tahun, agama islam mualaf dari agama Kharingan (isteri) • Pendidikan terakhir lulus SMP • Desa Aruk 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkawinan sudah berjalan selama 4 tahun, terhitung dari tahun 2017 hingga sekarang • Mempunyai 1 anak • Pekerjaan saat ini ikut orang tua menambang emas (suami), ibu rumah tangga (isteri)
3	<ul style="list-style-type: none"> • Andi Prayogi, kawin pada usia 16 tahun, agama Kristen (suami) • Pendidikan terakhir kelas 1 SMP • Mega, kawin pada usia 14 tahun, agama kristen (isteri) • Pendidikan terakhir kelas 2 SMP • Desa Lawang Kajang 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkawinan sudah berjalan selama 2 bulan terhitung dari bulan Mei 2021 hingga sekarang • Belum mempunyai anak • Pekerjaan saat ini ikut orang tua menambang emas (suami), ibu rumah tangga (isteri)
4	<ul style="list-style-type: none"> • Juli, kawin pada usia 16 tahun, agama Kharingan (suami) • Pendidikan terakhir lulus SD • Itang, kawin pada usia 15 tahun, agama Kharingan (isteri) • Pendidikan terakhir kelas 2 SMP • Desa Timpah 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkawinan sudah berjalan selama 7 tahun terhitung dari tahun 2015 hingga sekarang • Mempunyai 2 anak • Pekerjaan saat ini ikut orang tua menambang emas (suami), ibu rumah tangga (isteri)
5	<ul style="list-style-type: none"> • Bobby, kawin pada usia 18 tahun, agama Kharingan (Suami) • Pendidikan terakhir 2 SMP • Nisah, kawin pada usia 14 tahun, agama Kharingan (Isteri) • Pendidikan terakhir lulus SD • Desa Lungku Layang 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkawinan sudah berjalan selama 8 tahun terhitung dari tahun 2014 hingga sekarang • Mempunyai 2 anak • Pekerjaan saat ini ikut orang tua mencari ikan (suami), ibu rumah tangga (isteri)

6	<ul style="list-style-type: none"> • Im, kawin pada usia 18 tahun, agama Kristen (suami) • Pendidikan terakhir kelas 2 SMA • Umi, kawin pada usia 15 tahun, agama Kristen (Isteri) • Pendidikan terakhir kelas 2 SMP • Desa Danau Pantau 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkawinan sudah berjalan selama 8 tahun terhitung dari tahun 2014 hingga sekarang • Mempunya 2 anak • Pekerjaan saat ini menambang emas (suami), ibu rumah tangga (isteri)
7	<ul style="list-style-type: none"> • M. Noor, kawin pada usia 15 tahun, agama Islam (suami) • Pendidikan terakhir kelas 2 SMP • Zainab, kawin pada usia 16 tahun, agama Islam (Isteri) • Desa Lawang Kamah 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkawinan sudah berjalan selama 3 tahun terhitung dari tahun 2018 hingga sekarang • Mempunyai 1 anak • Pekerjaan saat ini menambang emas (suami), berdagang (isteri)
8	<ul style="list-style-type: none"> • Ardian Syah, kawin pada usia 18 tahun, agama Islam (suami) • Pendidikan Terakhir lulus SMA • Maria Ulfah, kawin pada usia 14 tahun, agama Islam mualaf dari agama Kristen (isteri) • Pendidikan terakhir kelas 2 SMP • Desa Tumbang Randang 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkawinan sudah berjalan selama 9 tahun terhitung dari tahun 2013 hingga sekarang • Belum mempunyai anak • Pekerjaan saat ini menambang emas (suami), ibu rumah tangga (isteri)
9	<ul style="list-style-type: none"> • M. Hayat, kawin pada usia 18 tahun, agama Islam (suami) • Pendidikan terakhir lulus SMA • Khadijah, kawin pada usia 14 tahun, agama Islam (isteri) • Pendidikan terakhir lulus SD • Desa Batapah 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkawinan sudah berjalan selama 17 tahun hingga sekarang. • Sudah mempunyai 2 anak • Pekerjaan saat ini menambang emas (suami), berdagang (isteri)

Dari ke 9 informan yang tertera di dalam tabel di atas, semuanya mengaku melakukan perkawinan atas kehendaknya masing-masing tanpa ada dorongan dari orang tua pelaku perkawinan usia dini. Mereka melakukan perkawinan atas dasar merasa diri mereka siap dalam membangun rumah tangga.

Selain melakukan praktek perkawinan di bawah umur, 7 informan di atas rata-rata melakukan perbuatan *hatamput* (kawin lari) kecuali kasus nomor 9 dan 6 yang tidak melakukan perbuatan *hatamput* tersebut. *Hatamput* ini juga menjadi permasalahan perkawinan di Kecamatan Timpah walaupun perbuatan *hatamput* tersebut memang menjadi kebiasaan masyarakat Dayak Ngaju sejak dulu. Namun, bapak Valentino Kiting S. Sueta selaku pemangku mantir adat di Kecamatan Timpah mengatakan:

“Hatamput memanglah sudah menjadi kebiasaan masyarakat Dayak Ngaju sejak dulu. Namun, kebiasaan perbuatan hatamput tersebut tidak seharusnya di pertahan. Karena perbuatan tersebut tidak sebuah perbuatan yang terpuji dan terkesan membari malu masyarakat setempat”.¹¹

Perbuatan *hatamput* di sini sedikit berbeda pengertiannya dengan kawin lari yang sering kita dengar. Kawin lari yang sering kita dengar adalah kawin lari yang menjauhkan diri tanpa pemberitahuan dari orang tua laki-laki maupun perempuannya karena orang tua yang tidak setuju atas hubungannya. Sedang kawin lari atau *hatamput* yang dilakukan masyarakat Dayak Ngaju adalah kawin lari yang laki-lakinya membawa kabur perempuannya tanpa sepengetahuan orang tua perempuannya dan di bawa kabur ke rumah orang tua laki-lakinya. Mereka melakukan hal tersebut agar cepat-cepat di restui hubungannya oleh orang tua. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh pasangan pelaku perkawinan usia dini dan juga pelaku *hatamput* Andut dan Rika (kasus nomor 1), kata mereka:

¹¹ Valentino Kiting S. Sueta, Wawancara dengan Hand Phone, Timpah, 30 Juni 2021.

“Pada awalnya kami memang sudah menyampaikan niat untuk meneruskan hubungan kami ke tingkat yang lebih serius. Namun, kedua orang tua kami memperlambat merestui hubungan kami tersebut, sehingga akhirnya kami melakukan perbuatan hatamput tersebut agar lebih di restui”.¹²

Menurut kedua orang tua mereka mau tidak mau merestui dan cepat-cepat menikahkan kedua anaknya tersebut. Karena khawatir anak-anak mereka melakukan perbuatan yang lebih tidak terpuji lagi. Ke 7 informan yang melakukan perbuatan *hatamput* tersebut, mereka memberikan alasan yang kurang lebih sama saja, yaitu agar hubungan mereka lebih cepat di restui.

H. Faktor Fenomena Perkawinan Usia Dini pada Kalangan Masyarakat Dayak Ngaju

1. Budaya

Faktor lingkungan yang dimaksud di sini adalah bahwa perkawinan usia dini adalah suatu hal yang menjadi kebiasaan masyarakat Dayak Ngaju. Sesuai dengan yang di jelaskan sebelumnya bahwa perkawinan usia dini bagi masyarakat Dayak Ngaju adalah praktek yang lumrah dilakukan. Karena bagi mereka usia dalam perkawinan memang tidak menjadi menjadi acuan sebagai kesiapan dalam membangun rumah tangga. Yang menjadi acuan mereka adalah persiapan bagi anak muda yang ingin melakukan perkawinan dilihat dari kemampuannya dalam hal, seperti; laki-laknya bisa bekerja untuk menafkahi anak dan isteri sedangkan untuk perempuannya bisa dalam hal mengurus pekerjaan rumah tangga. Jika kedua hal tersebut terpenuhi maka baru bisa dikawinkan.

¹² Andut dan Rika, Wawancara dengan Hand Phone, Petak Puti, 16 Juni 2021.

Bahkan jika di teliti lebih dalam lagi dari beberapa kasus yang menjadi sampel di dalam penelitian ini, dari hasil observasi yang dilakukan di lapangan bahwa orang tuanya pun sebenarnya melakukan praktek perkawinan usia dini juga. Contohnya dari perkawinan usia dini yang di lakukan oleh M. Noor (informan nomor 7) bahwa faktanya orang tuanya yang bernama Masuah juga melakukan perkawinan usia dini, kata ibu Masuah:

“Saya menikah dengan suami pada saat itu usia saya 14 tahun. Sedangkan suami saya bapak Igo pada saat itu berusia 17 tahun. Kami melakukan perkawinan itu atas dasar kehendak kami masing-masing”.¹³

Ketika peneliti berbaur dan berinteraksi dengan masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Timpah memang faktanya perkawinan usia dini tersebut adalah hal yang lumrah terjadi sejak jaman nenek moyang masyarakat Dayak Ngaju. Menurut bapak Restu selaku salah satu tokoh adat masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan timpah, usia untuk melakukan perkawinan memang tidaklah menjadi acuan dalam pandangan masyarakat Dayak Ngaju, yang menjadi acuan adalah kemampuan anak muda tersebut dalam bertahan hidup kedepannya. Bertahan hidup yang dimaksud di sini adalah bagi laki-lakinya yang mampu berkerja keras seperti bekerja, *mendulang* (menambang emas), *malauk* (mencari ikan), *mambatang* (mencari kayu besar). Bahkan kadang-kadang kalau orang tuanya melihat fisik anaknya yang besar dan kuat beranggapan anaknya tersebut siap untuk dikawinkan. Sedangkan untuk perempuannya yang dilihat adalah kemampuannya dalam mengurus rumah tangga seperti, *barapi* (memasak),

¹³ Masuah, Wawancara dengan Hand Phone, Lawang Kamah, 18 Juli 2021.

marasih huma (membersihkan rumah), *ma iyan anak* (mengasuh anak), dan mengatur keuangan rumah tangga.¹⁴

Selain itu, masyarakat Dayak Ngaju mempunyai kebiasaan mengawinkan anak mereka dengan orang yang satu desa atau yang masih memiliki hubungan kerabat. Hal itu dilakukan agar kerabat mereka tetap pada satu rumpun keluarga yang tidak jauh untuk dikunjungi, Misalnya, ketika orang tua sudah memasuki usia tua, maka kerabat ataupun anak tidak jauh dari orang tuanya dan bisa merawat keduanya. Mengawinkan anak dengan orang satu desa dan dengan kerabat sendiri ini juga bertujuan agar melindungi warisan keluarga tersebut tetap jatuh kepada keturunan keluarga itu-itu saja. Hal ini diperkuat oleh pernyataan ketua KUA Kecamatan bapak Drs. Shopian, M.Ag yang bertugas dari tahun 2015 hingga sekarang, mengatakan:

“Masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Timpah ini kebanyakan orang tua cepat untuk mengawinkan anaknya agar warisan dari keluarga tersebut tidak jatuh ketangan orang lain dan warisa tersebut tetap pada garis keturunan keluarga tersebut. Selain itu orang tua pada masyarakat Dayak Ngaju ini mengawinkan anaknya secara cepat-cepat karena khawatir kalau anak mereka mendapat pasangan yang jauh dari mereka”.¹⁵

Dari penjelasan tersebut bisa dipahami memang banyak faktor-faktor lingkungan ataupun kebiasaan dari masyarakat Dayak Ngaju yang menyebabkan terjadinya perkawinan pada usia dini.

¹⁴ Restu, Wawancara dengan Hand Phone, Aruk, 25 Juli 2021.

¹⁵ Shopian, Wawancara dengan Hand Phone, KUA Timpah, 28 Juli 2021.

2. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas atau budaya pacaran sudah banyak dikenal oleh kalangan anak muda masyarakat Dayak Ngaju. Walaupun daerah Kecamatan Timpah masih termasuk daerah yang terpelosok, namun budaya-budaya zaman modern yang tidak terpuji sudah memasuki pergaulan anak muda masyarakat Dayak Ngaju seperti pemakaian obat-obatan terlarang, mabuk-mabukan, dan pacaran. Bapak Restu selaku salah satu tokoh adat masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Timpah mengatakan bahwa:

“Budaya pacaran ini adalah salah satu faktor yang sangat sering menjadi penyebab perkawinan usia dini pada kalangan masyarakat Dayak Ngaju. Tren budaya pacaran tersebut biasa dilakukan anak muda yang ada di sini ketika sekolah di tingkat SMP”.¹⁶

Bapak H. Bandi selaku salah satu tokoh adat masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Timpah juga mengatakan:

“Perkawinan usia dini memang menjadi kebiasaan dalam kalangan masyarakat Dayak Ngaju. Namun, sejak budaya pacaran ini menjadi pergaulan yang tren dilakukan oleh anak muda masyarakat Dayak Ngaju membuat perkawinan usia dini makin marak di lakukan”.¹⁷

Pada awalnya semangat anak muda masyarakat Dayak Ngaju dalam melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Namun, ketika proses pendidikan itu berjalan dan sembari itu juga mereka mengenal budaya pacaran membuat yang awalnya semangat untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi berakhir dengan memutuskan untuk berumah tangga akibat pergaulan pacaran tersebut.

¹⁶ Restu, Wawancara dengan Hand Phone, Aruk, 25 Juli 2021.

¹⁷ H. Bandi, Wawancara dengan Hand Phone, Petak Puti, 18 Juni 2021.

Budaya pacaranpun menjadi cikal bakal awalnya terjadi perilaku *hatamput* (kawin lari). Sebenarnya orang tua di kalangan masyarakat Dayak Ngaju cukup mendukung anaknya untuk bersekolah tinggi namun hal tersebut tergantung dari kemauan anaknya sendiri. Karena anak muda masyarakat Dayak Ngaju sudah terlanjur mengenal dan melakukan budaya pacaran tersebut dan takut tidak di setujui oleh orang tuanya maka timbullah perilaku *hatamput* tersebut. Dari semua informan yang di tertera di atas dari informan nomor 1 hingga nomor 9 perkawinan mereka semua berawal dari pacaran.

3. Teknologi

Teknologi yang sudah ikut menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak Ngaju seperti televisi, hand phone, internet, dan media sosial juga menjadi faktor banyak dan meningkatnya perkawinan usia dini pada kalangan masyarakat Dayak Ngaju. Menurut bapak Valentino Kiting S. Sueta selaku pemangku mantir adat di Kecamatan Timpah, teknologi memang pada dasarnya memberi dampak positif dan negatif. Positifnya teknologi memberikan kemudahan menyampaikan dan mendapatkan informasi bagi masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Timpah yang jarak setiap desanya memang berjauhan. Namun, teknologi juga memberikan dampak yang negatif seperti semakin mudahnya anak muda masyarakat Dayak Ngaju berpacaran, internet dan media sosial yang di salah gunakan, dan sinetron-sinetron yang tidak mendidik bahkan kesannya mengajarkan budaya pacaran kepada anak muda. Bapak Valentino Kiting S. Sueta juga menjelaskan:

“Ketika saya melihat sebuah tayangan sinetron di televisi bersama anak kecil perempuanl kelas 3 SD yang pada dasarnya tayangan tersebut mengajar sebuah perilaku pacaran. Saya amati anak tersebut senyum-senyum sendiri seakan-akan paham akan adegan cerita sinetron yang di tayangkan di televisi”.¹⁸

Hal ini juga di perkuat oleh penjelasan dari 9 informan pelaku perkawinan usia dini yang tertera di atas. Mereka mengakui berpacaran lewat teknologi informasi dari berbagai media seperti, SMS, whatsapp, dan facbook. Dan mereka juga mengakui kalau mereka sering menonton sinetron mau film yang bertemakan tentang percintaan.

4. Kurangnya Pengetahuan tentang Perkawinan Usia Dini

Ke 9 informan pelaku perkawinan usia dini yang di muat di dalam tabel Kasus Perkawinan Usia Dini Masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Timpah. Mereka semua pada awalnya tidak mengetahui bahayanya melakukan perkawinan usia dini. Mereka memang mengetahui tentang peraturan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan undang-undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, itupun menurut pengakuan pelaku perkawinan usia dini mereka baru mengetahui peraturan tersebut ketika ingin mendaftarkan perkawinan mereka ke KUA.

Mereka sebelum melakukan perkawinan juga belum mengetahui informasi yang berkenaan dengan bahayanya perkawinan usia dini tertuma kepada perempuannya. Bapak Deny selaku salah satu petugas kesehatan puskesmas Kecamatan Timpah yang sering terjun kelapangan mengatakan:

¹⁸ Valentino Kiting S. Sueta, Wawancara dengan Hand Phone, Timpah, 30 Juni 2021.

“Memang sangat mengkhawatirkan melihat banyaknya masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Timpah yang tidak mengetahui bahayanya kawin pada usia dini yang dengan cepat mempunyai anak, tanpa mengetahui kesehatan reproduksinya bahkan perkawinan usia dini sampai bisa menyebabkan kematian”.¹⁹

Menurut bapak Deny tenaga kesehatan di Kecamatan Timpah cukup bersemangat dalam menyampaikan bahayanya perkawinan usia dini. Namun, beberapa pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Timpah kurang mendukung dan menurut pengakuan beliau dari pihak KUA Kecamatan Timpah sampai pada saat ini belum ada mengadakan kerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Timpah. Misalnya, mengadakan Posyandu rutin yang pada saat kesempatan itu bisa langsung menyampaikan bahayanya perkawinan usia dini.

5. Rendahnya Kesadaran Pendidikan

Dalam tingkat kesadaran pendidikan masyarakat Dayak Ngaju memang tergolong rendah. Menurut bapak H. Bandi selaku salah satu tokoh adat masyarakat Dayak Ngaju, masyarakat Dayak Ngaju berpandangan pendidikan tidak menjamin kedepannya akan mendapatkan pekerjaan yang bisa menunjang kehidupan masa depan anak mereka. Hal ini juga karena masyarakat Dayak Ngaju melihat pada realitas, bahwa banyak orang-orang yang bersekolah hingga mencapai sarjana menjadi pengangguran. Beberapa orang tua di sana justru lebih mendukung anaknya untuk belajar berkerja seperti pekerjaan yang umum ada di sana.²⁰

¹⁹ Deny, Wawancara dengan Hand Phone, Lungku Layang, 10 Juli 2021.

²⁰ H. Bandi, Wawancara dengan Hand Phone, Petak Puti, 18 Juni 2021.

Menurut bapak Menurut bapak Valentino Kiting S. Sueta selaku pemangku mantir adat di Kecamatan Timpah. Kesadaran pendidikan pada kalangan masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Timpah pada tahu 2000 hingga 2013 cukup meningkat karena orang tua dan anak muda di sana cukup termotivasi untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, kesadaran pendidikan tersebut turun lagi semenjak tahun 2014 hingga sekarang, karena masyarakat melihat sekarang ini kecil peluang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. Orang tua di sana justru lebih mendukung anaknya untuk belajar berkerja seperti pekerjaan yang umum ada di sana seperti, *mendulang* (menambang emas), *membatang* (mencari kayu besar), dan membangun sarang walet karena pekerjaan tersebut lebih meyakinkan bagi mereka.²¹

Karena rendahnya kesadaran pendidikan pada kalangan masyarakat Dayak Ngaju tersebut membuat banyaknya perkawinan usia dini. Bagi laki-lakinya yang tidak melanjutkan pendidikan, berkerja memilik penghasilan sendiri, merasa mampu untuk membangun rumah tangga, dan ujung-ujungnya melakukan perkawinan. Sedangkan perempuannya setelah tidak melanjutkan pendidikan sering melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah orang tuanya. Ketika orang tuanya melihat hal tersebut maka anak tersebut di anggap sudah pantas berumah tangga.

²¹ Valentino Kiting S. Sueta, Wawancara dengan Hand Phone, Timpah, 30 Juni 2021.

Pandemi *Covid 19* pada saat ini juga mempengaruhi maraknya pernikahan usia dini pada kalangan masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Timpah. Menurut bapak Deny selaku salah satu petugas kesehatan puskesmas Kecamatan Timpah yang sering terjun kelapangan, pandemi *Covid 19* juga menjadi faktor tambahan yang membuat maraknya perkawinan usia dini makin bertambah. Karena beberapa orang tua dan anak muda masyarakat Dayak Ngaju yang memang berniat melanjutkan pendidikan lebih tinggi tidak berani karena takut terkena wabah pandemi *Covid 19* sehingga mengurungkan niat tersebut. Karena niat yang di batalkan tersebut ujung-ujungnya menjadi pengganggu terutama bagi perempuannya yang ujung-ujungnya di kawinkan oleh orang tuanya.²²

I. Dampak Fenomena Perkawinan Usia Dini pada Kalangan Masyarakat Dayak Ngaju

Dampak perkawinan usia dini pada kalangan masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Timpah tidak terlalu banyak. Selama melakukan penelitian, peneliti hanya menemui 2 hal saja yang memang nyata menjadi dampak besar bagi masyarakat Dayak Ngaju.

1. Dampak Psikologis

Dampak psikologis ini biasanya sering terjadi kepada perempuan yang melakukan perkawinan usia dini. Dari ke 9 informan yang ada di dalam penelitian ini rata-rata dari pihak isteri mengaku ketika menjalani membangun

²² Deny, Wawancara dengan Hand Phone, Lungku Layang, 10 Juli 2021.

rumah tangga dengan usia yang begitu muda memang awal-awalnya menjadi beban psikologis. Mereka mengaku seakan-akan pada saat itu dipaksa untuk menjadi dewasa lebih cepat dan menghadapi kenyataan lika-liku berumah tangga. Saudari Rika (informan nomor 1) salah satu pelaku perkawinan usia dini mengatakan:

*“Saya menikah pada saat itu berusia 15 tahun. Pada awalnya saya membayangkan membangun rumah tangga adalah hal yang mudah. Namun, setelah saya menjalaninya saya cukup terbeban seperti mengurus pekerjaan rumah tangga, mengurus anak dan suami. Sekarang saya cukup terbiasa dengan hal tersebut, karena memang saya masih tinggal bersama orang tua dan selalu memberikan nasehat kepada saya”.*²³

Saudari Nisah (informan nomor 5) yang juga salah satu pelaku perkawinan usia dini mengatakan hal yang kurang lebih:

*“Saya menikah pada usia 14 tahun. Pada awalnya saya mengira berumah tangga tidaklah terlalu sulit. Namun, setelah saya menjalaninya saya cukup terbeban seperti mengurus pekerjaan rumah tangga, mengurus anak dan suami. Sekarang saya cukup terbiasa dengan hal tersebut, itu karena berkat bantuan ke 2 orang tua saya. Karena memang saya masih tinggal bersama orang tua dan selalu memberikan nasehat kepada saya”.*²⁴

Dampak psikologis ini sebenarnya tidak hanya terjadi kepada perempuannya saja tetapi laki-lakinya juga terdampak. Menurut saudara Andut suami dari saudari Rika, dia melakukan perkawinan pada usia 17 tahun. Ketika dia masih seorang bujangan memang pada saat itu ia sudah bekerja *mendulang* (menambang emas) bersama orang tuanya. Dan saat itu dia tidak terlalu memikirkan hasil pekerjaannya, akan tetapi setelah dia berkeluarga ia mengaku

²³ Rika, Wawancara dengan Hand Phone, Petak Puti, 16 Juni 2021.

²⁴ Nisah, Wawancara dengan Hand Phone, Lungku Layang, 17 Juli 2021.

hasil pekerjaannya menjadi pikirannya, apakah penghasilannya bisa mencukupi kebutuhan anak isterinya. Namun, menurut pengakuannya penghasilannya memang mencukupi saja salam ia berumah tangga.²⁵

2. Dampak Pendidikan

Fenomena perkawinan usia dini sangat besar dampaknya terhadap sektor pendidikan pada kalangan masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Timpah. Diawali dengan permasalahan rendahnya kesadaran pendidikan, ada yang berniat melanjutkan pendidikan lebih tinggi akan tetapi tidak berani karena takut terkena wabah pandemi *Covid 19* saat ini di kota sehingga mengurungkan niat tersebut, dan tambah dengan kebiasaan masyarakat Dayak Ngaju yang melakukan perkawinan usia dini, sektor pendidikan pada kalangan masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Timpah seakan-akan tertimpa tangga jatuh 3 kali. Karena pada sejatinya kalau seseorang sudah melakukan perkawinan maka sudah dipastikan pendidikan akan putus atau tidak bisa dilanjutkan lagi.

Menurut bapak H. Bandi selaku salah satu tokoh adat masyarakat Dayak Ngaju, menjelaskan bahwa sebenarnya desa-desa di Kecamatan Timpah sangat membutuhkan generasi muda yang berpendidikan tinggi. Semua itu di butuhkan menurut beliau untuk kemajuan pembangunan desa-desa di sana, karena desa-desa yang ada di Kecamatan Timpah adalah termasuk desa yang tertinggal.²⁶

²⁵ Andut, Wawancara dengan Hand Phone, Petak Puti, 16 Juni 2021.

²⁶ H. Bandi, Wawancara dengan Hand Phone, Petak Puti, 18 Juni 2021.

Bapak Valentino Kiting S. Sueta selaku pemangku mantir adat di Kecamatan Timpah juga menjelaskan. Pendidikan yang tinggi bagi generasi muda juga di butuhkan agar kedepannya masyarakat Dayak Ngaju bisa mengerti dan memahami bagaimana mengelola sumber daya alam yang sangat melimpah di sana dengan benar. Karena pada saat ini menurut beliau banyak pekerjaan yang dilakukan masyarakat Dayak Ngaju cukup merusak alam seperti, menangkap ikan dengan alat sentrum dan *mendulang* yang kemungkinan besar bisa merusak populasi sungai.²⁷

Fenomena perkawinan usia dini pada kalangan masyarakat Dayak Ngaju hanya berdampak pada psikologis dan pendidikan saja. Namun, dari segi ekonomi dan biologis tidak terdampak, dimulai dari ekonomi kenapa tidak terdampak. Ekonomi tidak terdampak karena tuntutan hidup masyarakat Dayak Ngaju yang tidak terlalu banyak seperti tanggungan listrik dan air yang memang listrik belum ada di sana sedangkan air bisa di dapatkan dengan mudah di sungai. Sedang dari segi biologis berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pelaku perkawinan usia dini terutama perempuannya yang sudah memiliki anak menunjukkan anak-anaknya sehat dan tidak ada kelainan. Begitupun ketika mereka mengandung dan melahirkan tidak ada kendala sama sekali.

²⁷ Valentino Kiting S. Sueta, Wawancara dengan Hand Phone, Timpah, 30 Juni 2021.

J. Bentuk Pencegahan Fenomena Perkawinan Usia Dini pada Kalangan Masyarakat Dayak Ngaju

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama (kemenag) yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kemenag Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah kecamatan. Salah satu tugas yang terpenting KUA adalah mencatat perkawinan yang ada di tingkat Kecamatan. Setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan bahwa kantor urusan agama di Kecamatan Timpah tidak terlalu berbuat banyak dalam penanganan perkawinan usia dini yang dilakukan oleh kalangan masyarakat Dayak Ngaju.

1. Pencegahan Yuridis

Bapak Ganda Iskandar S.Ag ketua KUA Kecamatan Kapuas Tengah yang sebelumnya adalah ketua KUA Kecamatan Timpah dari tahun 2008 hingga 2014 menjelaskan bahwa beliau menggunakan peraturan Menteri Agama No.20 tahun 2019 tentang Pencatatan nikah Bab II pasal 4 "*Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin tertulis kedua orang tua*". Izin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali. Beliau melakukan hal tersebut demi kejelasan pencatatan perkawinan usia dini yang terjadi pada masyarakat Dayak Ngaju. Dan surat izin tertulis tersebut menjadi bukti bahwa beliau menikahkan masyarakat di sana tidak dengan sembarangan namun perkawinan usia dini tersebut dilakukan atas keinginan masyarakat. Selain itu beliau juga menahan buku nikah pasangan yang melakukan perkawinan usia dini. Alasan lain beliau

juga adalah karena adanya kendala jauhnya jarak Kecamatan Timpah dengan Pengadilan Agama Kapuas untuk meminta dispensasi nikah, yang memakan waktu lewat jalur sungai maupun jalur darat selama satu hari dan di sisilain orang tuanya sendiri yang mau menikahkan anaknya.²⁸

Adapun ketua KUA Kecamatan Timpah yang saat ini adalah bapak Drs. Shopian, M.Ag yang bertugas dari tahun 2015 hingga sekarang. Beliau mengenai perkawinan usia dini yang terjadi pada kalangan masyarakat Dayak Ngaju dengan cara, ketika ada kekurangan syarat pada pendaftaran perkawinan seperti tidak adanya kartu penduduk, maka dengan tegas beliau menolaknya dan menyarankan kedua pasangan menunggu usianya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena menurut beliau kalau beliau mau menikahkan pasangan calon suami isteri yang tergolong berusia dini sama saja dengan beliau melanggar kode etik sebagai ketua KUA Kecamatan Timpah dan tidak bertanggung jawab atas terjadi perkawinan usia dini.²⁹

2. Pencegahan Sosiologis

Dalam penanganan sosiologis ini tidak hanya dilakukan dari pihak penegak hukum saja. Namun, tokoh-tokoh adat juga mengambil peran untuk mensosialisasikan dalam mengimplementasikan peraturan undang-undang tentang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan undang-undang tentang perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan kepada masyarakat. Menurut

²⁸ Ganda Iskandar, Wawancara dengan Hand Phone, Timpah, 26 Juni 2021.

²⁹ Shopian, Wawancara dengan Hand Phone, KUA Timpah, 28 Juli 2021.

bapak Ganda Iskandar, M.Ag, ketika beliau sedang mengisi majelis dan pengajian beliau sedikit-sedikit menyelipkan tentang batas usia perkawinan tersebut.³⁰

Bapak Valentino Kiting S. Sueta selaku pemangku mantir adat di Kecamatan Timpah juga mengatakan:

“Saya selaku pemangku mantir adat di Kecamatan Timpah sering mengajak teman-teman tokoh adat untuk mensosialisasikan peraturan batas usia perkawinan ini. Saya juga mengajak pemerintah-pemerintah desa untuk bekerja sama untuk menangani permasalahan ini. Karena perkawinan usia dini ini menghambat perkembangan kualitas pendidikan generasi muda masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Timpah”.³¹

Menurut bapak Deny selaku salah satu petugas kesehatan puskesmas Kecamatan Timpah yang sering terjun kelapangan, sungguh sangat mengkhawatirkan melihat banyaknya masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Timpah yang tidak mengetahui bahayanya kawin pada usia dini yang dengan cepat mempunyai anak, tanpa mengetahui kesehatan reproduksinya. Beliau berharap kedepannya ada kerjasama lebih dari pihak Kecamatan ataupun desa untuk mensosialisasikan bagaimana bahayanya melakukan perkawinan pada usia dini.³²

³⁰ Ganda Iskandar, Wawancara dengan Hand Phone, Timpah, 26 Juni 2021.

³¹ Valentino Kiting S. Sueta, Wawancara dengan Hand Phone, Timpah, 30 Juni 2021.

³² Deny, Wawancara dengan Hand Phone, Lungku Layang, 10 Juli 2021.

K. Analisis Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa masyarakat Dayak Ngaju menganggap perkawinan usia dini sebagai cara jalan pintas melepaskan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dan sebagai jalan pintas pendewasaan anak. Namun, Tidak hanya masyarakat Dayak Ngaju saja yang melakukan perkawinan usia dini sebagai salah satu cara untuk pendewasaan anak tetapi dari sekian banyaknya masyarakat Indonesia khususnya di daerah pedesaan juga banyak melakukannya. Perkawinan usia dini yang terjadi pada masyarakat tersebut dikarenakan kesederhanaan masyarakat dalam memandang konsep sebuah perkawinan sehingga tidak terlalu memperhatikan sudut-sudut penting dalam sebuah perkawinan.³³

Namun, walaupun demikian menurut masyarakat Dayak Ngaju tanggung jawab orang tua tidaklah dilepaskan sama sekali ketika anak sudah kawin, melainkan setelah perkawinan anak tetap tinggal di rumah orang tuanya agar bisa di bimbing dan bisa memulai pembangunan rumah tangga dengan mandiri. Oleh karena itulah perkawinan usia dini yang dilakukan masyarakat Dayak Ngaju menjadi bisa bertahan lama berkat dukungan orang tua mereka.

Masyarakat Dayak Ngaju, pada dasarnya mereka beranggapan usia dalam perkawinan memang tidak terlalu menjadi perhatian dan tidak menjadi acuan sebagai kesiapan dalam membangun rumah tangga, walaupun sebagian orang tua disana menganggap usia dalam perkawinan tersebut penting. Akan tetapi

³³ Intan Kumalasari dan Iwan Andhyantoro, *Reproductive health for midwifery and nursing students* (Jakarta: Salemba Medika, 2012), h. 12.

masyarakat Dayak Ngaju lebih memperhatikan kesiapan anak muda yang ingin melakukan perkawinan dilihat dari kemampuannya dalam hal, seperti; laki-laknya bisa bekerja untuk menafkahi anak dan isteri sedangkan untuk perempuannya bisa dalam hal mengurus pekerjaan rumah tangga. Di beberapa daerah di Indonesia bahkan masyarakatnya beranggapan apa bila seseorang terlambat berumah tangga akan menimbulkan pandangan masyarakat sosial yang tidak mengenakkan.³⁴ Akan tetapi, hal tersebut bertentangan dengan kedewasaan perkawinan dalam ilmu psikologi. Kedewasaan dalam kesiapan perkawinan menurut ilmu psikologi adalah kedua pasangan yang mampu berpikir dan memahami arti sebuah perkawinan. Kedua pasangan yang bisa menerapkan sebuah ide kedalam kenyataan, selain itu kedua pasangan bisa merespon dan mempertimbangkan perbuatannya dalam menjalankan tanggung jawab suami dan isteri berdasarkan kenyataan yang ada.³⁵

Perkawinan usia dini yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Ngaju ini dilakukan pada usia 14 sampai dengan 18 tahun. Melihat tersebut tentunya perilaku perkawinan usia dini tersebut melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan usia boleh melakukan perkawinan 16 tahun untuk perempuan dan 19 untuk lelaki.³⁶ Apa lagi undang-undang tersebut telah di revisi menjadi nomor 16 Tahun 2019 yang menyetarakan usia boleh melakukan perkawinan pada usai 19 tahun, hal tersebut membuat

³⁴ Yekti Satriyandari dan Fitria Siswi Utami, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Nikah Dini??? Mau Atau Malu???* (Universitas Aisyiyah Yogyakarta, 2018), h. 10.

³⁵ Yvonne Sherratt, *Adorno's positive dialectic* (Cambridge University Press, 2002), h. 71.

³⁶ Hukum Sudarsono, *Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 163.

fenomena perkawinan usia dini pada kalangan masyarakat Dayak Ngaju meningkat. Peraturan tentang usia boleh melakukan perkawinan telah di rubah namun kebiasaan perkawinan usia dini tersebut tidak berubah sama sekali.

1. Fator-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Dini

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini pada kalangan masyarakat Daya Ngaju antara lain adalah pendidikan yang rendah, faktor lingkungan, perilaku pergaulan bebas anak muda, pandemi *covid 19*, dan faktor teknologi. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

a. Kurangnya pengetahuan mengenai perkawinan usia dini

Masyarakat Dayak Ngaju khususnya perempuan memang banyak yang tidak mengetahui bagaimana bahaya melakukan perkawinan pada usia dini. Tentang pengetahuan peraturan pembatasan usia perkawinan oleh pemerintah pun baru mereka ketahui setelah ingin mendaftar perkawinan saja. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya pendidikan tentang perkawinan usia dini adalah faktor penting dalam memutuskan seseorang untuk melangsungkan perkawinan atau tidaknya. Bahkan kebanyakan masyarakat Dayak Ngaju setelah melakukan perkawinan, mereka akan cepat memiliki anak. Padahal hal yang demikian tersebut sangat berbahaya untuk kesehatan perempuan hamil dan anak nanti.³⁷

³⁷ Meitria Syahadatina Noor dkk., *Klinik Dana” sebagai Upaya Pencegahan pernikahan Dini* (Yogyakarta: CV. Milne, 2018), h. 2-3.

Selain itu masyarakat Dayak Ngaju di sana kurang memahami pentingnya sebuah pendidikan formal yang bisa memperluas ilmu pengetahuan mereka agar berguna untuk mengembangkan sumber daya alam di sana dengan tepat, dan tentunya pengetahuan perkawinan usia dini juga.³⁸

b. Lingkungan yang terbiasa dengan perkawinan usia dini

Faktor lingkungan, secara pandangan masyarakat Dayak Ngaju terhadap perkawinan usia dini yang dianggap sebagai kebiasaan sosial tampaknya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap fenomena perkawinan usia dini. Masyarakat Dayak Ngaju dengan model hubungan adat, perkawinan dianggap sebagai kebutuhan sosial, bagian dari kebiasaan, dan dianggap sakral.³⁹

Pemahaman kedewasaan dalam sebuah perkawinan yang berkembang pada masyarakat Dayak Ngaju yang tidak berpatokan pada usia tersebut secara alami telah berkembang hingga sekarang walaupun terkadang sebagian kebiasaan tersebut tidak cocok atau tidak sejalan dengan hati nurani atau peraturan pemerintah, dalam hal ini batasan usia perkawinan.⁴⁰

³⁸ Lauma Kiwe, *Mencegah pernikahan dini* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h. 46.

³⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim: studi sejarah, metode pembaruan, dan materi & status perempuan dalam hukum perkawinan/keluarga Islam* (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2009), h. 385.

⁴⁰ Kiwe, *Mencegah pernikahan dini*, h. 93.

c. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas atau budaya pacaran yang semakin membudidaya dari kalangan anak muda masyarakat Dayak ngaju yang tentunya masih belum memahami beberapa pergaulan yang seharusnya memerlukan pikiran dewasa, dan masih banyak juga yang tidak memahami efek-efek dari tindakannya.⁴¹

Karena budaya pacaran tersebut sehingga membuat pergaulan anak muda masyarakat Dayak Ngaju tidak terkontrol lagi, sampai-sampai ada yang melakukan perbuatan *hatamput* (kawin lari). Apabila hal tersebut sudah terjadi maka mau tidak mau orang tuanya menikahkan. Pergaulan bebas seperti inilah yang menyebabkan perkawinan usia dini semakin banyak. Dalam hal ini orang tua masyarakat Dayak Ngaju seharusnya dalam sebuah rumah tangga, bisa menciptakan lingkungan keluarga yang dipenuhi dengan kasih sayang dan bimbingan yang benar, sehingga anak bisa tumbuh dengan normal dan tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas.⁴²

d. Teknologi yang memberikan dampak negatif

Teknologi memang mendatangkan dampak positif bagi masyarakat Dayak Ngaju akan tetapi juga mendatangkan dampak negatif. Negatifnya bagi bagi anak muda sekarang yang terjadi juga pada anak muda Dayak Ngaju adalah menyalah gunakan teknologi untuk pacaran. Teknologi informasi pada

⁴¹ *Ibid*, h. 102-103.

⁴² Muhammad Al-Mighwar, *Psikologi remaja* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 39.

zaman sekarang semakin mempermudah budaya pacaran tersebut. Di tambah lagi dengan teknologi TV yang menayangkan beberapa tayangan yang menggambarkan budaya pacaran membuat tayangan-tayangan seperti itu menjadi panutan bagi anak muda pada sekarang ini.⁴³

Baru-baru ini akses internet juga mulai digunakan dengan lancar di daerah masyarakat Dayak Ngaju di Timpah, sehingga memudahkan penyebaran informasi tentang kebebasan berhubungan di mana saja. Anak-anak muda yang baru memasuki masa remaja dan belum benar-benar matang pikirannya dapat dengan mudah memperoleh informasi ini tanpa penjelasan kritis dan edukatif tentang seks dan isu-isu seksual.⁴⁴

e. Kesadaran pendidikan yang rendah

Tingkat kesadaran pendidikan masyarakat yang rendah juga menjadi faktor perkawinan usia dini. Sebab masyarakat banyak yang berpandangan pendidikan tidak menjamin kedepannya akan mendapatkan pekerjaan yang bisa menunjang kehidupan masa depan anak mereka. Hal ini juga karena masyarakat melihat kepada realitas, bahwa banyak orang-orang yang bersekolah hingga mencapai sarjana menjadi pengangguran. Beberapa orang tua justru lebih mendukung anaknya untuk belajar berkerja seperti pekerjaan yang umum ada di daerah mereka. Rendahnya kesadaran pendidikan pada

⁴³ Ahmad Wafiq dan F. Setiawan Santoso, "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini", *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2017): h. 23.

⁴⁴ Kiwe, *Mencegah pernikahan dini*, h. 85.

kalangan masyarakat Dayak Ngaju juga membuat banyaknya perkawinan usia dini. Bagi laki-lakinya yang tidak melanjutkan pendidikan, berkerja memiliki penghasilan sendiri, merasa mampu untuk membangun rumah tangga, dan ujung-ujungnya melakukan perkawinan. Sedangkan perempuannya setelah tidak melanjutkan pendidikan sering melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah orang tuanya. Ketika orang tuanya melihat hal tersebut maka anak tersebut di anggap sudah pantas berumah tangga. Dalam hal ini nampaknya masyarakat Dayak Ngaju kurang memahami bagaimana sebuah pendidikan yang merupakan kunci guna membuka pengetahuan mereka.

Pendidikan memanglah bukan sekedar di dalam ruangan saja, namun bisa juga didapatkan dari mana saja sumbernya. Contohnya dengan pendidikan pada ruang formal akan mampu menjangkau beragam referensi yg berbicara tentang perkawinan usia dini atau pengetahuan lainnya. dengan bersekolah kita mempunyai akses ke perpustakaan dan internet tentang.⁴⁵ Atau bisa juga mempelajari pengetahuan yang menjadi ciri khas masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri seperti kerajinan-kerajinan tangan yang banyak penerus generasi tidak mengerti akan hal tersebut.

⁴⁵ *Ibid*, h. 46.

f. Pandemi covid 19

Pendemi virus *covid 19* yang terjadi pada saat ini sangat banyak memberikan dampak kepada masyarakat. Selain itu, pendemi virus *covid 19* ini juga menjadi faktor bertambahnya perkawinan usia dini di Kecamatan Timpah. Hal ini bisa terjadi dikarenakan beberapa orang tua dan anak muda masyarakat Dayak Ngaju yang memang berniat melanjutkan pendidikan lebih tinggi akhirnya tidak berani mengantarkan anaknya ke kota karena takut terkena wabah pandemi *Covid 19* sehingga mengurungkan niat tersebut. Karena niat yang di batalkan tersebut ujung-ujungnya menjadi pengangguran terutama bagi perempuannya yang ujung-ujungnya di kawinkan oleh orang tuanya.

g. Ekonomi

Melihat dari hasil penelitian di atas ekonomi di sini tidak menjadi faktor perkawinan usia dini pada masyarakat Dayak Ngaju. Itu bisa terjadi karena memang tuntutan hidup masyarakat Dayak Ngaju tidak terlalu banyak, yang memang tempat tinggal mereka adalah pedesaan yang sudah menyediakan sebagian kebutuhan-kebutuhan mereka dari alam. Di tambah lagi sumber daya penghasilan mereka memanglah menjanjikan seperti *mendulang* dan mempunyai sarang walet. Akan tetapi, apa bila pengelolaan alam yang dijadikan sebagai sumber penghasilan oleh masyarakat Dayak Ngaju dengan cara yang salah secara terus-menerus maka kestabilan ekonomi tersebut bisa menjadi tidak stabil lagi.

Pada dasarnya ekonomi memang memiliki aspek yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, sehingga dalam beberapa hal manusia bisa jadi berbuat hal yang salah karena ekonomi.⁴⁶ Ekonomi yang tidak stabil juga bisa jadi penyebab perkawinan usia dini pada masyarakat Dayak Ngaju akan semakin marak lagi. Apa bila, situasi keuangan orang tua yang tidak mendukung pendidikan anak. Hingga akhirnya, hal tersebut bisa saja anak akan bekerja secara mandiri kemudian menikah tanpa memandang usia anak tersebut.⁴⁷ Maka dalam hal ini pola pikir masyarakat Dayak Ngaju harus dirubah.

2. Dampak Perkawinan Usia Dini

a. Dampak Psikologis

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas pelaku perkawinan usia dini pada kalangan masyarakat Dayak Ngaju rata-rata mengaku ketika menjalani membangun rumah tangga dengan usia yang begitu muda memang awal-awalnya menjadi beban psikologis. Mereka mengaku seakan-akan pada saat itu dipaksa untuk menjadi dewasa lebih cepat dan menghadapi kenyataan lika-liku berumah tangga. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan usia dini memang memberikan efek dan tantangan yang berat terhadap psikologi

⁴⁶ *Ibid*, h. 54.

⁴⁷ Nasution, *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim: studi sejarah, metode pembaruan, dan materi & status perempuan dalam hukum perkawinan/keluarga Islam*, h. 385.

dan emosional .⁴⁸ Namun beruntungnya, berkat dukungan dekat dari orang tua mereka bisa mempertahankan rumah tangganya. Orang tua mereka membimbing mereka bagaimana tanggung jawab menjadi seorang suami dan isteri, ayah atau ibu.

Namun, kita ketahui sendiri keberuntungan tersebut tidak selalu ada kalau tidak diiringi dengan sebuah usaha. Masyarakat Dayak Ngaju seharusnya mempersiapkan anak mudanya untuk menggunakan masa mudanya untuk mengembangkan potensi dirinya, mengingat suatu kondisi masyarakat yang tidak selalu sama. Jika anak muda tersebut melakukan perkawinan usia dini maka kemungkinan besar perkembangannya akan terlambat bahkan tidak berkembang sama sekali.⁴⁹ Dan juga perkawinan yang dilakukan oleh anak muda maka akan banyak memberi dampak permasalahan yang tidak diinginkan, dikarenakan oleh psikologisnya yang belum dewasa.⁵⁰

b. Dampak Pendidikan

Melihat dari hasil penelitian di atas fenomena perkawinan usia dini sangat besar dampaknya terhadap sektor pendidikan pada kalangan masyarakat Dayak Ngaju. Hal ini bisa dilihat dari beberapa informan yang melakukan perkawinan usia dini yang mengaku hanya mengenyam

⁴⁸ Badan Pusat Statistik dan UNICEF, *Kemajuan yang tertunda: analisis data perkawinan usia anak di Indonesia* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), h. 125.

⁴⁹ Jefri Setyawan dkk., "Dampak psikologis pada perkawinan remaja di Jawa Timur," *Jurnal penelitian psikologi* 7, no. 2 (2016): h. 36.

⁵⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi Offset Yogyakarta, 2017), h. 20.

pendidikan sampai SD saja, bahkan sebagian putus sekolah ketika SMP dan SMA. Karena tidak melanjutkan pendidikan dan putus sekolah, khususnya perempuan secara tidak langsung mereka akan memutuskan untuk melakukan perkawinan. Ketika ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, secara tidak langsung akan keinginan tersebut akan meredup. Ditambah lagi pola pikir anak muda masyarakat Dayak Ngaju dipengaruhi oleh rendahnya motivasi dan kesadaran pendidikan.⁵¹ Selain itu wabah pandemi *Covid 19* saat ini di kota sehingga membuat takut masyarakat Dayak Ngaju untuk mengantarkan anaknya melanjutkan pendidikan dan akhirnya tidak melanjutkan lagi dan berujung pada sebuah perkawinan. Karena pada sejatinya kalau seseorang sudah melakukan perkawinan maka sudah dipastikan pendidikan akan putus atau tidak bisa dilanjutkan lagi.⁵²

Pendidikan yang tinggi bagi generasi muda juga dibutuhkan agar kedepannya masyarakat mengerti dan memahami bagaimana mengelola sumber daya alam yang sangat melimpah di sana dengan benar. Karena pada pekerjaan yang dilakukan masyarakat Dayak Ngaju cukup merusak alam seperti, menangkap ikan dengan setrum dan *mendulang* yang kemungkinan besar bisa merusak populasi sungai.

⁵¹ Kiwe, *Mencegah pernikahan dini*, h. 39.

⁵² Noor dkk., "*Klinik Dana*" sebagai Upaya Pencegahan pernikahan Dini, h. 129.

c. Dampak Biologis dan Ekonomi

Namun, dari segi dampak biologis dan ekonomi masyarakat Dayak Ngaju yang melakukan perkawinan usia dini bisa dikatakan beruntung. Karena dari segi biologis bahwa pelaku perkawinan usia dini pada masyarakat Dayak Ngaju terutama perempuannya yang sudah memiliki anak, menunjukkan anak-anaknya sehat dan tidak ada kelainan. Begitupun ketika mereka mengandung dan melahirkan tidak ada kendala sama sekali menurut pengakuan mereka.

Akan tetapi dampak secara biologis ini perlu lebih diperhatikan lagi oleh masyarakat Dayak Ngaju. Karena pada dasarnya perkawinan selalu melibatkan aktivitas seksual, begitupun juga perkawinan usia dini yang kemungkinan besar akan memberikan dampak biologis seperti resiko kehamilan yang bisa jadi pertumbuhan tulang panggul yang tidak sempurna dapat mempengaruhi kelangsungan persalinan, kehidupan janin dan ibu sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan kematian.⁵³

Walaupun ketika penelitian kelihatannya anak para informan pelaku perkawinan usia dini terlihat sehat dan tidak ada kelainan, hal tersebut bisa dianggap sebuah keberuntungan. Alangkah baiknya masyarakat Dayak Ngaju diberi pengetahuan tentang kesehatan reproduksi agar mereka mengetahui bahwa dampak biologis ini tidak hanya terjadi kepada wanita yang melakukan perkawinan usia dini, akan tetapi juga berdampak kepada anaknya nanti. Bayi

⁵³ Kiwe, *Mencegah pernikahan dini*, h. 34.

yang lahir dari wanita yang kawin pada usia dini memiliki risiko kematian yang lebih tinggi dan dua kali lebih mungkin meninggal sebelum ulang tahun pertama mereka dibandingkan bayi yang lahir dari ibu di bawah usia 20 tahun.⁵⁴

Masyarakat Dayak Ngaju yang melakukan perkawinan usia dini juga bisa dikatakan beruntung, sebab dari segi ekonomi mereka tidak terkena dampak. Karena mereka di sana mempunyai pekerjaan yang layak seperti menambang emas dan sarang walet. Selain itu, gaya hidup masyarakat Dayak Ngaju yang daerahnya pedesaan cukup rendah dan otomatis tidak terlalu banyak tuntutan hidup. Namun, perkembangan pasti akan terus berjalan dengan sendirinya, masyarakat Dayak Ngaju harus menyadari bahwa perkawinan usia dini bisa jadi yang akan menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan. Anak muda seringkali belum mencukupi atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah.⁵⁵

3. Bentuk Pencegahan Penegak Hukum Perkawinan Usia Dini

Berdasarkan hasil penelitian di atas ada beberapa hal yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah Kecamatan Timpah, keluarga, dan tokoh masyarakat yang berperan dalam pencegahan perkawinan usia dini pada kalangan masyarakat Dayak Ngaju, sebagai berikut:

⁵⁴ Noor dkk., “*Klinik Dana*” sebagai Upaya Pencegahan pernikahan Dini, h. 133.

⁵⁵ Djamilah dan Reni Kartikawati, “Dampak perkawinan anak di Indonesia,” *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2014): h. 16.

a. Peran Pemerintah Kecamatan Timpah

Dalam hal ini pihak pengelola KUA Kecamatan Timpah, bapak Ganda Iskandar S.Ag ketua KUA Kecamatan Kapuas Tengah yang sebelumnya adalah ketua KUA Kecamatan Timpah dari tahun 2008 hingga 2014 menjelaskan, sebagai tindakan pencegahan dan pengurangan pelaku perkawinan usia dini, pihak KUA meminta surat izin perkawinan dari orang tua atau wali sebagai pengganti Dispensi nikah. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan nikah Bab II pasal 4 izin tersebut bersifat wajib. Selain itu pihak KUA Kecamatan Timpah juga menahan buku nikah pasangan yang melakukan perkawinan usia dini tersebut. Hal ini dilakukan sebagai cara pencatatan perkawinan dan kebijakan operasional pengelolaan dilapangan yang tidak mempermudah perkawinan usia dini dengan dasar memainkan peran kelembagaan KUA di bidang pencatatan perkawinan.⁵⁶

Namun, jika diperhatikan lagi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk memberikan izin perkawinan pada usia dini. Karena pada dasarnya dispensasi perkawinan pada usia dini hanya bisa diberikan oleh pihak pengadilan agama saja. Selain itu pada Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Bab II pasal 4 menjelaskan bahwa yang dimaksud izin tertulis dari orang tua atau wali untuk calon pengantin yang berusia di bawah 21 tahun, yang berarti perkawinan yang

⁵⁶ Kiwe, *Mencegah pernikahan dini*, h. 125.

dimaksud tidaklah termasuk perkawinan pada usia dini. Namun perkawinan yang usianya sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah, akan tetapi masih perlu adanya pengawasan dari orang tua atau wali.

Sedangkan ketua KUA Kecamatan Timpah yang saat ini adalah bapak Drs. Shopian, M.Ag yang bertugas dari tahun 2015 hingga sekarang. Dalam mencegah perkawinan usia dini dengan tegas beliau menolak untuk menikahkan jika ada pasangan berusia dini yang ingin melakukan perkawinan, dan menyarankan kedua pasangan menunggu usianya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan tersebut akan benar jika dilihat dari tanggung jawab seorang penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Akan tetapi, tindakan tersebut tidaklah tepat jika dilihat dari penyelesaian permasalahan yang terjadi, seharusnya ada tindakan operasional di lapangan yang tidak mengabaikan permasalahan masyarakat di lapangan dan tidak mengabaikan peraturan pemerintah yang berlaku. Kalau hanya ditolak dengan mengataskan penegakkan hukum, maka pertanyaannya bagaimana dengan nasib pasangan usia dini yang ingin melakukan perkawinan tadi. Bisa jadi tindakan penegakkan hukum tadi menambah permasalahan baru, seperti perzinahan dan perkawinan di bawah tangan.

Dalam hal ini seharusnya petugas KUA yang lebih dekat dengan keadaan hukum yang berkembang pada masyarakat melakukan evaluasi pada berkerjanya hukum di lapangan. Evaluasi ini dapat dicapai dengan mengumpulkan data tentang praktek perkawinan usia dini dan tingkat aplikasi pembebasan nikah. Data yang diperoleh dapat dijadikan acuan pemerintah

untuk tingkat perkawinan usia dini dan menentukan upaya pencegahan yang tepat.⁵⁷

Dalam usaha pencegahan perkawinan usia dini KUA atau naif Kecamatan Timpah juga mensosialisasikan tentang perkawinan usia dini ketika mengisi acara pengajian. Namun seharusnya ini adalah peran dari BPS sebagai salah satu perangkat KUA lainnya yang memberikan nasehat perkawinan dan pentingnya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah. Sosialisasi penting untuk ditekankan, yaitu perkawinan sesuai dengan batasan usia yang ditetapkan undang-undang, untuk membentuk keluarga yang sakinah. Melalui pendampingan ini, KUA juga dapat bekerja untuk memperkuat tata cara dan tata laksana perkawinan untuk menghindari manipulasi usia dan mencegah perkawinan dini.⁵⁸ Akan tetapi sangat disayangkan perangkat BPS ini tidak berjalan maksimal di KUA Kecamatan Timpah, padahal perangkat tersebut sangat diperlukan dalam mensosialisasikan bahaya perkawinan usia dini.

Pemerintah desa maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hendak mengusahakan untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi masa depan daerah dan anak mereka. Pendidikan yang tinggi bagi generasi muda juga di butuhkan agar kedepannya masyarakat mengerti dan memahami bagaimana mengelola sumber daya alam yang sangat melimpah di sana

⁵⁷ *Ibid*, h. 127.

⁵⁸ *Ibid*, h. 125.

dengan benar. Dengan tingginya kesadaran pendidikan secara otomatis akan mengurangi kebiasaan masyarakat dalam perkawinan usia dini.

b. Peran Keluarga

Peran keluarga yang dimaksud adalah peran dari orang tua atau wali dari anak muda. Orang tua pelaku perkawinan usia dini pada masyarakat Dayak Ngaju tidak terlalu menunjukkan perannya dalam mencegah perkawinan usia dini. Hal ini terlihat pada kurangnya motivasi mereka dalam membimbing dan mendidik anak mereka kepada pendidikan yang lebih tinggi lagi. Justru mereka lebih tertuju mengajarkan anaknya untuk belajar berkerja seperti pekerjaan yang umum ada di sana, dan jika anak tersebut sudah dipandang mampu maka orang tua mereka akan beranggapan anaknya tersebut siap untuk berumah tangga. Bahkan jika di teliti lebih dalam lagi pola pikir masyarakat Dayak Ngaju yang seperti itu memang turun-menurun, dan orang tuanya-pun juga pelaku perkawinan usia dini.

Padahal dalam rangka pencegahan perkawinan usia dini keluarga adalah elemen pemasyarakatan yang dibutuhkan sebagai media untuk mensosialisasikan kepada anggota keluarga tentang beberapa aturan yang berkembang di dalam masyarakat.⁵⁹ Namun, dalam hal ini justru keluargalah yang menjadi faktor perkawinan usia dini pada anak-anaknya. Hal ini

⁵⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar ilmu antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 55.

menunjukkan bahwa perkawinan usia dini yang didukung langsung oleh orang tua masih marak terjadi di Indonesia.⁶⁰

Keluarga pada masyarakat Dayak Ngaju juga kurang memaksimalkan fungsinya dan orang tuanya juga banyak tidak memahami kenapa perkawinan usia dini harus dicegah. Ada beberapa hal yang harus dipahami oleh keluarga dalam pencegahan perkawinan usia dini, sebagai berikut:

- 1) Melihat rendahnya motivasi orang tua masyarakat Dayak Ngaju dalam meningkatkan pendidikan anaknya, maka perlu dipahami bahwa pendidikan sangat diperlukan untuk anak, agar mereka bisa mengembangkan potensi terbaik yang dimiliki.
- 2) Orang tua juga harus melindungi anak dari pergaulan bebas dan menghindarkan anak dari sesuatu yang bisa merusak masa mudanya. Selain itu orang tua seharusnya memberikan contoh yang baik agar masa depan anaknya bisa lebih baik. Mengingat perkawinan usia dini pada masyarakat Dayak Ngaju yang ternyata juga dilakukan oleh orang tuanya, seharusnya orang tuanya juga tidak mengizinkan anaknya melakukan perkawinan usia dini.
- 3) Orang tua juga bisa mengajarkan anaknya bagaimana mengelola perekonomian yang baik. Sehingga mereka bisa memahami bahwa

⁶⁰ Kiwe, *Mencegah pernikahan dini*, h. 131.

mengelola perekonomian dan membangun rumah tangga tidaklah mudah, dan harus mempunyai kesiapan yang sangat matang.⁶¹

c. Peran Masyarakat

Mengadakan atau mengajak kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah desa, dan puskesmas dalam mensosialisasikan tentang peraturan-peraturan undang-undang tentang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan undang-undang tentang perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan kepada masyarakat. Selain itu juga menyampaikan dampak maupun bahaya dari perkawinan usia dini kepada masyarakat. Tokoh masyarakat Dayak Ngaju dan pihak puskesmas Kecamatan Timpah sebenarnya sangat bersemangat dalam mensosialisasikan peraturan usia perkawinan dan bahaya perkawinan usia dini tersebut. Akan tetapi, karena kurangnya dukungan dari pemerintah setempat dan belum ada kerja sama dari pihak KUA maka sosialisasi tersebut belum maksimal dilakukan pada masyarakat Dayak Ngaju.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah, keluarga dan masyarakat merupakan upaya terbesar untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Partisipasi aktif masyarakat penting dilakukan untuk mencegah pernikahan anak/usia dini. Karena perilaku individu (termasuk keluarga) sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat. Kerja sama semua sektor masyarakat Dayak Ngaju diperlukan untuk

⁶¹ *Ibid*, h. 139.

mencegah perkawinan usia dini. Fenomena perkawinan ini tidak terlepas dari adanya norma-norma sosial dan budaya masyarakat Dayak Ngaju yang menjaga praktik perkawinan dan tambah lagi norma-norma agama. Maka perlu adanya kerja sama tersebut, karena apa bila sebagian masyarakat memahami tentang pengetahuan perkawinan usia dini maka akan lebih efektif menyampaikan kepada masyarakat lainnya.⁶²

⁶² *Ibid*, h. 140.